

AKULTURASI ISLAM DAN BUDAYA LOKAL ADAT PERKAWINAN BUGIS SINJAI , SULAWESI SELATAN (TINJAUAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN DAN BUDAYA)

Oleh: *Sudirman P¹*.

Abstrak,


Akulturası adalah pencampuran antara budaya lokal dengan ajaran Islam karena adanya pengaruh yang saling mempengaruhi. Adaptasi, adalah penyesuaian budaya lokal terhadap ajaran Islam. Integrasi, adalah pembauran antara budaya lokal terhadap ajaran Islam sehingga menjadi kesatuan. Adanya hubungan timbal balik antara Islam dan budaya lokal' berdasarkan kaidah bahwa, al-adah muhakkamat(adat itu dihukum-kan) atau lebih lengkapnya adat adalah syariah yang dihukumkan, demikian pula adat atau akhlak dan kebiasaan pada suatu masyarakat adalah sumber hukum dalam Islam, kecuali pada segi akidah, tidak berlaku untuk kaidah tadi, maka kedatangan islam disuatu tempat selalu mengakibatkan adanya tajdid (pembaruan) pada masyarakat menuju kearah yang lebih baik, tetapi pada saat yang sama Islam tidak mesti ddistruptif, yakni bersifat memotong suatu masyarakat dari masa lampainya semata, melainkan juga dapat ikut melestarikan apa saja yang baik dan benar dari masa lampau itu dan bisa dipertahankan dalam ajaran universal Islam yang disebut 'urf. Asimilasi budaya lokal dalam perkawinan Bugis terhadap ajaran Islam di Sinjai, disebut sebagai asimilasi kultural spiritual karena ditemukannya perpaduan antara budaya lokal dengan budaya yang berkembang sekarang, di dalamnya mengandung nilai-nilai agama yang sakral.

Kata Kunci: Akulturası Islam, Perkawinan Bugis.

PENDAHULUAN

Sebelum Agama Islam masuk di Sinjai, masyarakatnya telah memegang budaya lokal seperti pada pelaksanaan upacara *mappatto-anging*

¹Dosen Tetap Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Sinjai



AL-QALAM

Jurnal Kajian Islam & Pendidikan

Volume 9, No. 1, 2017

ISSN (print) : 1858-4152

ISSN (online) : xxxx-xxxx

Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-qalam>

arajang, matuppa anak mappalejja, tau malasa, mapparape tau pole, majama tana, pergelaran kesenian, marimpa solo dan matula bala, ma'duppa hassele, dan mappabotting.


Mappabotting yang didalamnya ditemukan serangkaian prosesi perkawinan, merupakan budaya local masyarakat Sinjai memiliki perbedaan dengan daerah-daerah lain. Budaya tersebut merupakan adat-istiadat mereka yang diatur dalam system *pangadereng*. Hal ini dapat dilihat mulai dari tahap *mamanu-manu, maduta, mappettuada, mappacking, tudangbotting* dan *marola*, yang menarik untuk diteliti secara mendalam.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna (*volwaardig*).²

Bagi para pemeluk agama, perkawinan bersifat sakral yang mengandung ajaran-ajaran agama bagi para pemeluknya. Ritual perkawinan tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sakral. Setelah selesai ritual *sakral*, timbullah ikatan perkawinan antara suami dan isteri.³ Begitu juga dengan Budaya dan adat perkawinan Bugis Sinjai adalah salah satu budaya pernikahan di Indonesia yang paling kompleks dan melibatkan banyak emosi. Bagaimana tidak, mulai dari ritual lamaran hingga selesai resepsi pernikahan akan melibatkan seluruh keluarga yang berkaitan dengan kedua pasangan calon mempelai. Ditambah lagi dengan biaya mahar dan “Doi’ Panaik atau uang naik atau biaya akomodasi pernikahan yang selangit. Sebenarnya dulu adat budaya pernikahan yang tergolong mewah ini

²Titik Triwulan dan Trianto, *Poligami Perspektif, Perikatan Nikah*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2007), hal. 2.

³Cholil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1994), Hal. 19.



AL-QALAM

Jurnal Kajian Islam & Pendidikan

Volume 9, No. 1, 2017

ISSN (print) : 1858-4152

ISSN (online) : xxxx-xxxx

Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-qalam>

hanya berlaku bagi keluarga kerajaan, namun sekarang mengalami pergeseran dan mulai dipraktikkan masyarakat umum suku Bugis Sinjai.


Pernikahan adat budaya bugis Sinjai adalah salah satu budaya pernikahan di Indonesia yang paling kompleks dan melibatkan banyak emosi, mulai dari ritual lamaran hingga selesai resepsi pernikahan akan melibatkan seluruh keluarga yang berkaitan dengan kedua pasangan calon mempelai.

Ciri khas pernikahan adat Bugis Sinjai akan nampak pada upacara-upacara sesudah akad nikah dan ini dipenuhi dengan makna yang sangat sakral. Pengantin laki-laki dengan beberapa pengirinya tinggal bermalam semalam atau tiga malam di rumah istrinya, esok harinya biasanya menjelang tengah hari diadakan upacara mandi yang disebut *aje'ne je'ne*. Pengantin dengan semua orang yang ada di rumah bersiram-siraman tanpa memperhatikan basahnyanya pakaian dan seluruh rumah dan isinya. Semalam atau beberapa malam pengantin lelaki di rumah istrinya lalu diarahkanlah kedua pengantin kerumah pengantin laki-laki yang disebut "*rillekka*". Sesampai dimuka tangga arak-arakan berhenti sebagaimana halnya pada waktu *simorong* dan turunlah dari tetangga kerabat terdekat atau ibu pengantin laki-laki menjemput menantunya dan memanggil untuk naikkerumah dengan *pakpaenteng* panggilan diiringi dengan pemberian. Setelah pengantin naik kerumah duduklah pada tempat yang telah disediakan dimana tamu-tamu berdatangan terus berlangsunglah pula periamuan sebagaimana halnya di rumah pengantin di rumah perempuan.⁴

Istilah budaya dalam penelitian ini adalah budaya local, yakni adat-istiadat yang berciri khas Sinjai, berlaku secara khusus dikalangan masyarakat Sinjai, membedakannya dengan masyarakat lain, yang diantaranya adalah adat istiadat dalam perkawinan Bugis Sinjai.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami Akulturasi Islam dan Bidaya Lokal Adat pernikahan Bugis Sinjai, untuk mengetahui dan memahami konsep nilai budaya adat pernikahan Bugis Sinjai.

⁴Dinas Kebudayaan dan Parawisata.....Hlm. 55



Dalam penelitian yang dilakukan penulis diharapkan memiliki dua manfaat yaitu penelitian ini dapat bermanfaat bagi civitas akademi dalam memberikan kontribusi untuk memperkaya khazanah keilmuan dan salah satu masukan bagi upaya pengembangan nilai-nilai budaya islam nusantara, khususnya yang terkait dengan adat pernikahan budaya bugis Sinjai dan Sinjai pada umumnya dan hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai informasi berharga bagi para praktis pendidikan, baik lembaga yang diteliti maupun pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu keilmuan kearifan lokal yang ada dikabupaten Sinjai propinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini dapat di manfaatkan sebagai referensi baru dalam penerapan konsep nilai budaya adat pernikahan bugis Sinjai, khususnya Sinjai dalam melestarikan budaya yang berbasis kearifan lokal. Hasil penelitian ini akan menjadi salah satu pengalaman yang akan memperluas cakrawala pemikiran dan wawasan pengetahuan, khususnya mengenai budaya adat pernikahan.


METEDOLOGI

1. Subyek

Subyek penelitian adalah orang atau apa saja yang menjadi sumber data dalam penelitian.⁵ Dan yang menjadi sumber data sebagai subjek dari penelitian penulis adalah Tokoh-tokoh Agama, Tokoh-tokoh Masyarakat, dan tokoh-tokoh budayawan yang ada di Kabupaten Sinjai Propinsi Sulawesi Selatan.

Dalam penelitian ini tehnik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*, dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Misalnya, orang tersebut paling yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/ situasi sosial yang diteliti. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel

⁵Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 144



sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karna jumlah sumber data yang sedikit itu tersebut belum mampu memberikan data yang lengkap, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data.⁶

2. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*qualitative research*), yaitu penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak bisa dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).⁷ Merupakan penelitian lapangan dengan dasar penelitian naturalistic karna dilakukan pada kondisi yang alamiah.⁸

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara terjung langsung guna memperoleh data-data yang diperlukan. Termasuk penelitian kualitatif deskriptif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang pelaku yang diamati, diarahkan pada latar belakang individu secara utuh (holistic) tanpa mengasolasikan individu dan organisasi dalam variabel atau hipotesis, tetapi memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.⁹

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁰ Menurut Sugiyono yang


⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, Cetakan 15, 2012) hlm. 300.

⁷ Anslim Strauss Julied Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), hlm. 1

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 8

⁹ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2000), hlm. 29

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.117



dimaksud sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.¹¹

Dalam penelitian ini yang digunakan sampel adalah tokoh Agama dan Tokoh Budayawan, dengan pertimbangan tokoh tersebut merupakan salah satu tokoh yang dianggap paling banyak berpengaruh terkait tentang adat pernikahan dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang lain.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan konsep adat pernikahan budaya Bugis Sinjai, Sulawesi Selatan. Guna mendapatkan data yang lengkap dan dapat memberi makna terhadap jawaban yang tepat dalam permasalahan yang diajukan. Maka peneliti menggunakan pendekatan fenomenologis. Fenomenologi diartikan sebagai pengalaman subyektif atau pengalaman fenomenologikal; suatu studi tentang kesadaran dari persepektif pokok dari seseorang.¹²

4. Sumber Data

Dalam menentukan informan dilakukan dengan cara *Snowball* dan *purposive*. Pertama peneliti menemui *key person* untuk mendapatkan informasi awal mengenai konsep adat pernikahan budaya Bugis Sinjai, Sulawesi Selatan, kedua dilanjutkan penelitian lapangan dengan mewancarai responden sebagaimana disarankan oleh *key person*. Proses ini berlangsung secara berantai dari responden satu keresponden berikutnya dan baru berhenti setelah data yang diperlukan dipandang cukup memadai.

Jika disesuaikan dengan judul penelitian yang akan penulis lakukan, maka yang menjadi sumber data penelitian adalah:

- a. Tokoh Agama

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...*, hlm. 118

¹²Lexy J. Moelong, *Metedologi Penelitian...*, hlm. 14-15

Sebagai informan utama untuk mengetahui sejarah, latar belakang, bagaimana konsep adat pernikahan budaya Bugis Sinjai, serta data-data yang terkait dengan budaya adat pernikahan Bugis Sinjai.

b. Tokoh Budayawan

Sebagai budayawan, turut membantu dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan adat pernikahan budaya Bugis Sinjai, serta pembimbing dalam pelestarian budaya lokal, khususnya budaya pernikahan.

c. Tokoh Masyarakat

Masyarakat adalah pelaku secara umum, tentunya akan sangat membantu dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan dan pelestarian budaya adat pernikahan di Kabupaten Sinjai.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data, teknik yang dilakukan adalah:

a. Observasi


Sebagai metode ilmiah, observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti.¹³ Dan yang digunakan adalah observasi non partisipan yaitu peneliti tidak terlibat dalam aktivitas yang sedang diamati dan hanya sebagai pengamat independen.¹⁴ Bentuk observasinya adalah observasi tidak terstruktur, yaitu observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Dalam melakukan pengamatan peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan. Peneliti bebas, mencatat apa yang tertarik, melakukan analisis dan kemudian dibuat kesimpulan.¹⁵

b. Wawancara

¹³Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 2*, (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 151.

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...*, hlm. 204

¹⁵*Ibid*, hlm. 205.



Interview atau wawancara sebagai proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan dapat mendengarkan suaranya dengan telinga sendiri, merupakan alat pengumpul informasi langsung untuk berbagai jenis data sosial, baik yang terpendam (latent) maupun yang manifest.¹⁶

Yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.¹⁷

Adapun bentuk wawancaranya nanti, penulis menyiapkan beberapa butir pertanyaan pokok, dengan tujuan untuk menghindari adanya pertanyaan yang menyimpang dari permasalahannya. Walaupun dalam keadaan tertentu pewawancara mengajukan pertanyaan secara bebas guna mendapatkan data yang lebih mendalam. Wawancara semacam ini dinamakan wawancara bebas terpimpin, yaitu pewawancara membawa kerangka pertanyaan untuk disajikan, tetapi cara bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu diajukan dan irama wawancara diserahkan kepada kebijaksanaan pewawancara.¹⁸

c. Dokumentasi


Metode dokumentasi adalah mencari data tentang variabel yang berupa catatan, buku-buku, surat kabar, agenda, notulen, dan lainnya yang relevan dengan tujuan pendidikan.

Untuk memperoleh keabsahan data, maka data yang telah berhasil di gali, dikumpulkan, dan dicatat dalam kegiatan penelitian, harus diusahakan kemantapan dan kebenarannya. Oleh karna itu setiap peneliti

¹⁶Sutrisno Hadi, *Metedologi...*, hlm. 217

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...*, hlm. 197

¹⁸Sutrisno Hadi, *Metedologi Research*, (Yogyakarta: JASBITPSY UGM), hlm. 225



harus bisa memilih dan menentukan cara-cara yang tepat untuk mengembangkan validitas data yang diperolehnya.

Teknik trigulasi merupakan cara yang paling tepat digunakan bagi peningkatan validitas dalam penelitian kualitatif. Trigulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain.¹⁹

Trigulasi dengan sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. trigulasi teknik berarti, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.²⁰


Triangulasi yang digunakan penulis adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan: 1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, 2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, 3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, 4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan, dan 5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

6. Analisis Data

Metode analisis yang akan dipakai oleh penulis adalah metode analisa data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola,

¹⁹Lexy J. Moelong, *Metedologi Penelitian...*, hlm. 330.

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...*, hlm. 330



mensintetiskan, dan mengumpulkan pola, menemukan apa yang penting dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²¹

Metode yang akan digunakan adalah *deskriptif-analitik* yaitu metode dalam mengelolah data-data yang telah dikumpulkan dengan menganalisisnya sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan dengan analisa data kualitatif.

Langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data di lapangan, reduksi data (*reduction data*), penyajian data (*display data*), dan penarikan verifikasi kesimpulan (*concluction drawing*).²²

Berdasarkan teori tersebut, maka langkah-langkah analisis datanya adalah sebagai berikut:

- a. Menelaah seluruh data yang berhasil dikumpulkan yaitu dari hasil wawancara, catatan lapangan (*observasi*), dan dokumentasi.
- b. Kemudian peneliti mengadakan reduksi data, yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan strateginya dan membuang yang tidak perlu.
- c. Setelah data direduksi, maka peneliti menyajikan data. Penyajian data (*display data*) yang disajikan merupakan kumpulan informasi yang memberi adanya penarikan kesimpulan. penyajian data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan suatu makna dan data-data yang telah diperoleh, kemudian disusun secara sistematis dari bentuk informasi yang kompleks menjadi sederhana namun selektif.²³


Setelah melakukan analisa data, peneliti menggunakan triangulasi data untuk menguji validitas (*keabsahan data*), yaitu, pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu (*adanya perpanjangan waktu*).²⁴

²¹Lexy J. Moelong, *Metedologi Penelitian...*, hlm. 248

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...*, hlm. 337

²³ *Ibid*, hlm. 335.

²⁴ *Ibid*, hlm. 373.



PEMBAHASAN

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Arab adalah nikah.²⁵ Kalimat nikah atau *tazwij* diartikan dengan perkawinan. Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitabnya *al-Fiqh Ala al-Masahib al-Arba'ah* menyebutkan ada 3 macam makna nikah, yakni :

Pendapat pertama menyatakan bahwa nikah arti hekekatnya adalah *watha* (bersenggama). Pendapat kedua mengatakan bahwa makna nikah adalah akad, sedangkan arti majaznya adalah *watha*. Pengertian ini adalah kebalikan dari pengertian menurut bahasa. Dan pendapat ketiga mengatakan bahwa makna hekekat dari nikah adalah *musytarak* atau gabungan dari pengertian akad dan *watha*. Sebab untuk pemakaian syara' nikah kadang-kadang makna *watha*.²⁶

Para fuqaha berbeda pendapat tentang makna nikah. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nikah menurut ahli adalah : Akad nikah yang ditetapkan oleh syara' bahwa seseorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang isteri dan seluruh tubuhnya.²⁷

Pendapat para Imam Mazhab, nikah adalah sebagai berikut:

a. Golongan Hanafi mendefinisikan nikah sebagai berikut :

النِّكَاحُ بَأَنَّهُ عَقْدٌ يُفِيدُ مَلَكَ الْمُتَعَةِ قَصْدًا.

Artinya :

“Nikah adalah akad yang memfaedakan memiliki dan bersenang-senang dengan sengaja”.²⁸

²⁵H. Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta : Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1973), h. 467.

²⁶Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV (Mesir : Dar al-Fikr, 1976), h. 1.

²⁷*Ibid.*

²⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid II (Kuwait : Dar al-Bayan, 1979), h. 27.

b. Golongan Al-Syafi'iyah mendefinisikan nikah sebagai berikut:

النِّكَاحُ بَأَنَّهُ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مَلَكَ وَطَاءً بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ مَعْنَاهُمَا

Artinya :

Nikah itu adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan *watha* dengan lafaz nikah atau yang semakna dengan keduanya.²⁹

c. Golongan Malikiyah mendefinisikan nikah sebagai berikut :

النِّكَاحُ بَأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مُجَرَّدِ مُنْعَةِ التَّلَذُّذِ بِأَدَمِيَّةٍ غَيْرِ مُؤَجَّبٍ قِيَمَتَهَا بَيِّنَةٌ.

Artinya :

Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *watha* bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.³⁰

d. Golongan Hanabilah mendefinisikan nikah sebagai berikut:

هُوَ عَقْدٌ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ عَلَى مَنَفَعَةٍ الْإِسْتِعْتَاعِ

Artinya :


Nikah adalah akad dengan mempergunakan lafaz nikah atau *tazwij* guna membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.³¹

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa para ulama zaman dahulu memandang nikah hanya dari satu segi, yaitu kebolehan hukum antara seseorang laki-laki dengan seorang wanita untuk berhubungan yang semula dilarang. Mereka tidak memperhatikan tujuan atau pengaruh nikah tersebut terhadap hak dan kewajiban suami istri yang timbul.

²⁹Abdurrahman al-Jaziriy, *op. cit.*, h. 2.

³⁰*Ibid.*

³¹*Ibid.*



Para ulama zaman sekarang, dalam mendefinisikan nikah telah memasukkan unsur hak dan kewajiban suami isteri ke dalam pengertian nikah, antara lain sebagai berikut :

a. Menurut. H. Yunus :

Perkawinan adalah akad antara calon laki-laki dan calon isteri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari'at.³²

b. Menurut Ibrahim Hasan :

Nikah adalah menurut asli dapat juga berarti akad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedang menurut arti lain ialah persetubuhan.³³

c. Menurut Sayuti Thalib :

Perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.³⁴

d. Menurut Kompilasi Hukum Islam :

Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholiddan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³⁵


Berdasarkan pengertian perkawinan terdapat rumusan yang berbeda. Namun perbedaan pengertian perkawinan tersebut didapati suatu hakekat dari seluruh pendapat, yakni: Nikah itu merupakan suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal.

³²H. Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta : Hidayah Karya Agung, 1979), h. 1.

³³Ibrahim Hasan, *Fiqih Perbandingan Dalam Masalah Talak dan Rujuk* (Jakarta : Ihya' Ulumuddin, 1973), h. 65.

³⁴Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta : UI-Press, 1974), h. 47.

³⁵Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI., *Penemuan Hukum dan Pemecahan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta : Mahkamah Agung, t. th.), h. 2.



2. Adat Pernikahan Budaya Bugis Sinjai

a. Tujuan Perkawinan Menurut Adat

Perkawinan mempunyai arti yang sangat penting, dan bukan hanya sekedar untuk memenuhi hasrat seksual. Perkawinan adalah salah satu cara untuk melanjutkan keturunan dengan dasar cinta kasih untuk melanjutkan hubungan yang erat antara keluarga yang lain, antara suku dan suku yang lain bahkan antara bangsa dengan bangsa lain.

Menelah uraian tersebut maka perkawinan itu seolah-olah wajib, pandangan yang demikian pula tersimpul dalam ucapan atau ungkapan orang Sinjai yang mengatakan” *Tenapa nagarna se're tau punna tenapa nasi tuttu ulunna salangganna* (seseorang belum sempurna jikalau kepalanya belum berhubungan dengan bahunya. Pengertian dan ucapan ini adalah bahwa manusia baru dapat manusia sempurna yang dalam bahasa Makkassar disebut *tau* bila ia sudah kawin. Seseorang yang belum kawin diimpamakan mempunyai tubuh yang belum lengkap karna kepala dan selangkahnya (tubuhnya) dianggap belum berhubungan suami dan istri dipersamakan sebagai kepala dan badan yang harus dihubungkan untuk menjadi manusia yang sempurna.³⁶

Hubungan perkawinan itu menyebabkan kedua keluarga terikat oleh suatu ikatan yang disebut *Ajjuluk Sirik*, maksudnya kedua keluarga bersatu dalam mendukung kehormatan keluarga. Orang yang tidak berketurunan disebut *tau puppusuk*, artinya orang yang tidak berkembang biak dan termasuk orang sial. Terhadap seseorang yang banyak anak dikatakan *kalumannyangmako kajaimi anaknu* artinya engkau sudah kaya karna anakmu sudah banyak, anak itu pembawa rezeki.³⁷

3. Perkawinan Ideal dan Pembatasan Jodoh

³⁶Dinas Kebudayaan dan Parawisata Propinsi Sulawesi Selatan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*. 2006. Hlm. 23.

³⁷Petadungan dan kk, *Catatan Perkawinan . Tahun 1969*.

Pertimbangan-pertimbangan dalam mencari jodoh adalah masalah “*Kasiratang* “ (*Siratang=sepadan, bersamaan*) dalam kedudukan sosial, *Kasiratang* ialah hubungan sejajar dan sepadan yang tidak akan menimbulkan goncangan dalam masyarakat. Menurut anggapan orang Sinjai perkawinan yang ideal, perkawinan dalam lingkungan kerabat utamanya dalam lingkungan kerabat yang berada dalam garis horisontal sebagai berikut:


- a. Perkawinan antara *Sampo Sikali* (sepupu satu kali), hubungan perkawinan ini disebut *sialleang baji*’na (perjodohan yang paling baik).
- b. Perkawinan antara *Sampo Pinruang* (sepupu dua kali), hubungan perkawinan ini disebut *nipassikaluki*.
- c. Perkawinan antara *sampo pintallu*(sepupu tiga kali), dan seterusnya. hubungan perkawinan ini disebut *nipakambani bellayua* (yang jauh didekatkan).³⁸

Pembatasan jodoh dalam makalah ini dapat disebabkan karena berada dalam hubungan *tena nasiratang*, maksudnya tidak sepadan dalam kedudukan sejajar, akan tetapi prinsip ini sudah berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat, oleh sebab pembatasan jodoh yang sesungguhnya dimaksud ialah hubungan perkawinan yang tidak wajar yang disebut *Salimarakyang* dalam istilah antropologi disebut incest atau sumbang ialah larangan perkawinan antara; Ibu kandung, bapak kandung, ibu dari ibu kandung, bapak dari bapak kandung, anak-anak laki-laki atau perempuan, saudara-saudara baik laki-laki atau perempuan, saudara dari ibu, anak saudara, cucu saudara, ibu tiri, bapak tiri, mertua dan menantu.³⁹

4. Prinsip-Prinsip Adat Bugis

³⁸*Dinas Kebudayaan dan Parawisata.....*Hlm. 25

³⁹*Ibid*, Hlm 26




Inti dari pernikahan Bugis adalah kaidah tentang pembayaran resmi sejumlah mahar oleh mempelai pria Kepada orang tua pengantin wanita sebagai lambang status sosial pihak pengantin wanita. Berhubung karna perkawinan pertama selalu diliputi nuansa kesetaraan status social, nilai mahar yang diserahkan juga menjadi suatu indicator untuk melihat status social pengantin wanita.

Mahar dalam pernikahan Bugis terdiri dari dua jenis uang serahan, yakni serahan ‘mahar’ (*sompa*) dan uang belanja (*doi menre*). Dan besaran masing-masing uang serahan tersebut memiliki makna yang berbeda. Mahar atau sompa dinyatakan dalam sejumlah nilai perlambang tukar tertentu yang tidak berlaku lagi secara nominal dan tidak mempunyai nilai yang dapat disbanding dengan nilai uang yang berlaku sekarang. Besaran ini sudah ditentukan jumlahnya secara adat, berdasarkan derajat tertentu, sesuai garis keturunan calon mempelai wanita. Disini penting diingat bahwa calon mempelai wanita tidak pernah menerima ‘mahar’ yang lebih rendah dari jumlah yang dulu diterima ibunya. Bagi orang kebanyakan, hal ini tidak begitu dipermasalahkan, karna mereka biasanya menerima mahar yang lebih rendah dari jumlah yang dulu diterima ibunya. Bagi orang kebanyakan, hal ini tidak begitu dipermasalahkan, karna mereka selalu menerima ‘mahar’ status orang kebanyakan yang sama nilainya. Namun demikian, bagi kalangan bangsawan dan orang terpandang, mereka sangat memerhatikan besaran jumlah uang serahan ini, karna menjadi symbol penjajahan status social mereka. Oleh karna itu, mahar selalu diumumkan dan dibayarkan lunas dalam upacara akad nikah.⁴⁰

Umumnya masyarakat Bugis beranggapan bahwa uang serahan yang diterima pengantin wanita sebagai uang belanja akan digunakan untuk acara resepsi yang mereka selenggarakan sekaitan dengan kedatangan

⁴⁰ Milliard dan Susan Bolyard, *Perkawinan Bugis: Refleksi Status Sosial dan Budaya di Baliknya*, (Makassar: Innawa, 2009), hlm. 87




mempelai pria. Tidak jarang mereka membelanjakan jauh lebih banyak, hingga tambahan uang dari tamu resepsi (jumlahnya sedikit lebih kecil ketimbang ‘uang belanja’) tidak dapat menutupi biaya keseluruhan. Ketika penyelenggara pihak mempelai laki-laki menggelar Resepsi yang terpisah yang merupakan rangkaian kunjungan balasan kepengantin pria (yang lazim dilakukan, mereka mengundang sejumlah tamu yang kisarnya sama dengan jumlah undangan yang disebar pihak mempelai wanita. Dengan demikian uang belanja menjadi penentu bagi terselenggaranya pesta yang mencolok dan besarnya jumlah yang hadir di kedua belah pihak.⁴¹

5. Akulturasi Islam dan Budaya Lokal Adat Perkawinan Bugis Sinjai

Sinjai berasal dari kata sinjai, artinya “sama” adapun masyarakat asli yang pertama menetap disinjai dengan gelar *to manurung* terletak dikarangpuang sebuah desa yang terletak sekitar 21 km dari pusat kota Sinjai sekarang ini. Terdapat versi menunjukkan bahwa *to manurung* yang mula-mula menetap di karangpuang adalah turunan raja Bone yakni anak *manurung* ujung lohe yang kemudian membentuk kerajaan sendiri meliputi Bulu-bulu, tondong, dan lamatti kemudian eksis, namun tetap dibawah kekuasaan kerajaan Bone. Dalam perkembangan berikutnya sebagian wilayah Sinjai dikuasai pula oleh kerajaan Gowa, terutama pada masa pemerintahan raja Gowa yang bergelar tomapa’risi kallonna, yang selanjutnya Sinjai dikuasai secara keseluruhan oleh kerajaan Gowa pada masa raja Gowa yang bergelar mario gau daeng bonto (1546-1565) menaiki tahta.

Kehidupan budaya masyarakat Sinjai tidak bisa dilepaskan lingkungan alam dan dinamika sosial. Secara alamiah, ia berada pada daerah pesisir secara empirisangat strategis dalam mengembangkan sayap perekonomian, dari letaknya bergantung pada sumber daya perairan. Sehingga dari kehidupan sosial masyarakat sinjai memiliki sumber asli disekitar wilayah

⁴¹ *Ibid*, hlm. 88




pantai seperti *marimpa salo* dan bagi masyarakat diluar pesisir pantai seperti dikarangpuang adalah daerah yang jarang dijamah pengaruh luar sehingga tradisi lama masih mereka pegang, seperti prinsip-prinsip manajemen sebuah kerajaan yakni ada raja, perdana menteri, dan beberapa menteri. Karampang dipimpin oleh seorang *pamatoa* yang berfungsi sebagai raja, *panggela* sebagai perdana menteri, dan *sangro* atau dukun sebagai menteri kesehatan dan kesejahteraan, guru yang bertindak sebagai menteri pendidikan dan keagamaan.

Ada perkawinan di kalangan masyarakat Bugis Sinjai disebut “Botting Ade”. Proses perkawinan melalui beberapa fase sampai dilaksanakan dalam suatu upacara mulai dari *mammanu-manu*, *madduta*, *mappettuada*, *mappacking*, *tudangbotting*, dan ajaran Islam kemudian berasimilasi kedalam beberapa prosesi tersebut antara lain doa keselamatan, khatam Al-Qur’an (*mappanre-temme*) pada malam *mappacking*, membayar mahar saat akad nikah, dan pada acara pesta perkawinan (*Tudang-Botting*) ada khutbah *walimatul ursy*.⁴²

Prosesi sebuah perkawinan di masyarakat bugis Sinjai, yang bermula dari *mammanu-manu*, dilaksanakan apabila seorang pria menaruh hati kepada seorang wanita, atau keduanya telah sepakat untuk membangun sebuah rumah tangga, lalu keluarga dari pria tersebut mengirim seorang utusan yang merupakan wakil dari orang tuanya untuk melakukan suatu pendekatan terhadap keluarga wanita. Apabila tahapan ini dianggap memenuhi persyaratan yang akan diajukan kemudian keluarga pria mengirim utusan untuk mengajukan lamaran dari seorang pria untuk seorang wanita. Pada tahapan ini dibicarakan masalah yang menyangkut *sunreng* atau mas kawin dan uang belanja, yaitu berapa besar jumlah mas kawin dan uang belanja yang akan diberikan oleh pihak pria, namun besar

⁴² Hasil Wawancara dengan Abd. Razak, SH, selaku Tokoh Agama di Kab. Sinjai Pada Hari Ahad 6 Oktober 2016.




kecilnya mas kawin itu tergantung sepenuhnya tingkat status sosial kedua belah pihak, jadi tidak berlaku umum. Kalau semua persyaratan telah disepakati, kemudian ditentukan lagi hari pertemuan guna mengukuhkan pada acara *mappettuada* sekaligus dilaksanakan acara *mappasirekeng*.

Diantara prosesi itu, ada yang disebut *mappaenre doi*, membayar mahar/ sompa, bagi keluarga bangsawan harus menyiapkan kerbau atau sapi satu ekor atau dua ekor tergantung tingkat kemampuan. Khusus *mappaenre doi*, identik dengan uang belanja (*dui menre*) yang dapat diartikan sebagai uang antaran, yakni sejumlah uang yang diberikan oleh pihak mempelai pria ke pihak mempelai wanita. Uang naik ini ditunjukkan untuk belanja kebutuhan pesta pernikahan. Selain itu, status sosial juga seringkali menjadi penentu besar kecilnya uang naik ini. Status sosial yang dipertaruhkan ini berdampak terhadap status sosial masyarakat Bugis Sinjai.

Berdasarkan survei penulis, untuk soal sekarang soal perjodohan dan perkawinan kadang-kadang tidak melihat lagi tingkat status sosial seseorang, akan tetapi didasarkan oleh rasa saling mencintai dan kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan perkawinan. Kondisi sosial yang berubah ini membuat aturan perkawinan dalam masyarakat berubah pula. Uang yang tinggi kadang-kadang dipandang bernilai bisnis atau dengan jual beli. Kondisi tersebut terbentuk akibat seringnya suatu perkawinan menjadi batal disebabkan oleh tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak menyangkut pihak calon pengantin wanita.

Lebih lanjut dalam pandangan penulis, bahwa masyarakat dewasa ini terutama mereka yang berpikiran maju dan berlatar pendidikan tinggi dan berpikir rasional sudah tidak menganggap terlalu penting masalah uang belanja. Biasanya pula terdapat keluarga yang masih menggunakan uang belanja sebagai salah-satu persyaratan dalam perkawinan keluarganya akan tetapi tidak dibicarakan secara meluas dalam keluarga, itupun dilakukan



secara musyawarah mufakat dengan penuh rasa pengertian dan kekeluargaan.⁴³


Apabila pembicaraan-pembicaraan yang telah diucapkan itu telah mendapat kesepakatan kedua belah pihak, maka masing-masing bersiap-siap akan menghadapi upacara perkawinan, selanjutnya untuk pelaksanaan upacara perkawinan dilakukan dengan cara menyampaikan disebut dengan *mappaisseng*, biasanya yang diberi tahu adalah keluarga yang sangat dekat, tokoh masyarakat yang dituakan, serta tetangga-tetangga dekat. Setelah ini ada tahapan yang dinamakan *mappalettu selleng* atau membagi undangan kegiatan ini dari proses *mappaisseng* undangan tertulis ini dilaksanakan kira-kira sepuluh hari atau satu minggu sebelum acara respsi perkawinan. Kemudian setelah itu dibuatkanlah *baruga* atau yang disebut dengan *mappatettong sarapo* atau *mapparohung* adalah bangunan tambahan yang didirikan disamping kiri kanan.

Pada malam sebelum upacara perkawinan, diadakanlah upacara pacar atau disebut dengan *mappaccing* atau *tudang penni* dilakukan di rumah kedua mempelai, yang dihadiri oleh keluarga dan kerabat tetangga. *Mapaccing* berarti membersihkan diri. Upacara ini secara simbolik menggunakan daun pacar maksudnya membersihkan diri dari segala sesuatu yang dapat menghambat acara perkawinan.

Keesokan harinya diadakanlah upacara akad nikah, yaitu pengucapan ijab kabul tentang penyerahan tanggung jawab dari wali wanita kepada pihak pria yang disaksikan oleh kedua saksi setelah acara akad nikah maka resmilah keduanya sebagai suami istri dan disandingkan sebagai pemberitahuan khalayak bahwa mereka telah disahkan sebagai suami istri.

Kemudian acara selanjutnya *marola* yaitu membawa penganting wanita kerumah mertuanya sebagai pengakuan atau penerimaan secara resmi mertua kepada menantunya. Biasanya dalam perkawinan Bugis

⁴³ Hasil Observasi Pada tanggal 16 Oktober sampai 3 November 2016




diadakan pula resepsi sebagai acara terakhir dari rangkaian tahapan perkawinan masyarakat Bugis.

Perkawinan dalam budaya lokal Sinjai ditinjau dari segi istilahnya, disebut dengan *siala* dan *siabbeneng*. Perkawinan dalam masyarakat Sinjai, tidak hanya melibatkan kedua unsur individu yang terikat secara langsung, tetapi melibatkan berbagai pihak karna dalam sistem *pangngadakkang* mereka perkawinan merupakan urusan keluarga, urusan kerabat, urusan masyarakat, urusan pribadi dalam hubungan yang berbeda-beda. Dengan demikian, suatu perkawinan mungkin bisa terlaksana bila kedua unsur mempelai mendapat dukungan dari individu yang terkait secara langsung, atau kelompok individu yang ada dalam masyarakat, terutama dari pihak keluarga serta kerabat dekat. Perkawinan yang berlangsung itu, senantiasa menurut adat dan *sarak*.⁴⁴

Dikalangan masyarakat Bugis Sinjai biasa, perkawinan lazimnya berlangsung antar keluarga dekat antar kelompok petronasi yang sama. Hukum adat Bugis Sinjai yang berlaku sejak dulu dalam hal perkawinan ideal adalah dengan menjodohkan seorang pria atau wanita dalam lingkungan keluarganya. Jenis perkawinan ini, disebut *siala massapposiseng*, *massappokadua*, dan *masappokatellu*. Dengan demikian, perkawinan antar sepupu satu kali berdasarkan keterangan yang diperoleh penulis, hal ini sering terjadi di kalangan bangsawan tinggi. Tujuannya adalah agar harta kekayaan tidak jatuh ketangan orang lain. Khususnya pada golongan bangsawan, pernikahan antar sepupu berarti keturunan tidak akan berkurang atau hilang.

Selain pembatasan jodoh, seorang pria yang akan dikawinkan lebih banyak persyaratan yang harus dipenuhi ketimbang seorang wanita. Seorang pria sinjai yang akan kawinselain persiapan yang berupa materi, ia harus

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Drs. Muhanis selaku Budayawan Kab. Sinjai pada Tanggal 26 Oktober 2016



AL-QALAM

Jurnal Kajian Islam & Pendidikan

Volume 9, No. 1, 2017

ISSN (print) : 1858-4152

ISSN (online) : xxxx-xxxx

Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-qalam>

pula melengkapi diridengan pengetahuan-pengetahuan hubungan kerumahtanggaan. Karna itu seorang suami diharuskan mengetahui bagaimana membina rumah tangga dan terutama keselamatan istrinya berdasarkan *pappaseng to riolo'e* adalah *naulepi matuliling dapurengjige makapitu*.

Masyarakat bugis Sinjai mengenal pula perkawinan yang tidak terpuji, yaitu apabila jauh sebelum perkawinan telah terjadi perbuatan tercela bila mana telah melewati batas pergaulan yang wajar, disebut *malaweng*, yng mempunyai tiga tingkatan, *malaweng pakkita*, *manueng kedo*, *malweng luse*, akan tetapi dewasa ini berdasarkan survei penulis perbuatan tercela tersebut tidak lagi dijatuhi pidana perbuatannya, terutma dikalangan masyarakat kota Sinjai, pria dan wanita kelihatan mulai terpengaruh dengan pergaulan bebas. Perbuatan tercela lainnya dimasyarakat Sinjai, adalah kawin lari yang dibedakan atas tiga jenis, yaitu *silariang*, *rilariang*, dan *doriale*.

Dipahami bahwa, perkawinan ideal dalam masyarakat Bugis Sinjai, adalah seorang pria maupun wanita diharapkan mendapatkan jodohnya dalam lingkungan keluarga dan kerabat yang beradab. Ini merupakan standar budaya lokal mereka, karna dengan perjodohan yang berlanjut pada perkawinan akan memperlihatkan status sosialnya.

Standar budaya masyarakat Sinjai yang masih berlangsung sampai saat ini berdasarkan survei penulis pada hari senin tanggal 17 Oktober 2016 dalam hal pemilihan jodoh, adalah berdasarkan prinsip sikapuk (sepadan) dan wajar dalam hukum perkawinan, hubungan yang dianggap tidak wajar disebut *tessikapu* (tidak pantas). Dalam hal ini, mereka masih mengutamakan lingkungan kerabat baik dari pihak ayah maupun ibu. Akan tetapi bola terjadi pasangan yang tidak cocok, maka dipisahkan dari lingkungan luar yang bukan kerabat, bahkan keluar kampung atau daerah.

6. Konsep Nilai Budaya Adat Pernikahan Bugis Sinjai

Masyarakat Sinjai pada umumnya adalah 99 % lebih penganut agama Islam yang taat hukum, khususnya hukum perkawinan Islam dilaksanakan secara utuh dan benar seperti syarat-syarat dan rukun perkawinan bahkan menyangkut larangan perkawinan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam diikuti sepenuhnya. Hal ini terbukti dalam pemilihan dan pembatasan jodoh atau dengan siapa seseorang tidak diperbolehkan kawin secara adat, masyarakat Kecamatan Belo Kabupaten Bima meresepsi ketentuan yang terdapat di dalam hukum Islam, sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah Surat An Nisa' ayat 22-23.

Selain dari orang-orang yang disebutkan dalam ayat tersebut, masyarakat Kecamatan Belo Kabupaten Bima menghindari pola perkawinan dengan orang yang berkelakuan tidak baik seperti penjudim pemabuk dan sejenisnya. Keadaan ini sejalan dengan hadis nabi yang bersabda:

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عبد الله قال حدثني سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تنكح النساء لأربع لملأها وجمالها وحسبها ودينها فأزفر بذات الدين تربت يداك (متفق عليه).⁴⁵


Artinya:

“Kami telah diberitahukan oleh Abdullah, saya telah diberitahu Abi Tsana Yahya bin Said dari Bapaknya dari Abu Hurairah ra. dari nabi Saw. Bersabda: Nikahilah wanita karena empat hal, karena hartanya, karena kecantikannya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya engkau bahagia.”

Hadis tersebut di atas, menggambarkan bahwa Islam mensyariatkan agar dalam mencari jodoh (pasangan) hendaknya memilih kesamaan (*kafa'ah*) baik dalam harta, kecantikan, keturunan, maupun agamanya. Meskipun demikian, Islam lebih memprioritaskan faktor keagamaannya atau ketaqwaannya kepada Allah Swt.

Dalam kaitannya dengan masyarakat Sinjai, hadis di atas sangat relevan sekali. Di mana masyarakat tersebut benar-benar melaksanakan

⁴⁵Al Imam Ahmad bin Hambal, *Al Musnad*, Juz. II, (Cet. II, Beirut: Tahun 1978), h. 428



AL-QALAM

Jurnal Kajian Islam & Pendidikan

Volume 9, No. 1, 2017

ISSN (print) : 1858-4152

ISSN (online) : xxxx-xxxx

Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-qalam>

perkawinan itu berdasarkan syari'at Islam baik menyangkut kriteria memilih jodoh, maupun larangan dalam pemilihan jodoh. Namun sebagai masyarakat yang berbudaya rangkaian adat dan upacara perkawinan adat tetap merupakan warisan yang terus dikenal dari generasi ke generasi


Dalam prosesi perkawinan itu terdapat beberapa tahap yang dilalui, mulai yakni mammanu'manu, madduta, mappetuada, mappaccinf, tudangbotting dan marola.⁴⁶

a. Mammanu'manu'

Istilah mammanu'manu' dalam masyarakat bugis sinjai biasa pula disebut mappese-pese, mabbaja laleng atau mattiro. Untuk zaman sekarang kelihatan pencarian jodoh melalui kegiatan mammanu'manu' yang ketat dengan syarat-syarat berdasarkan adat istiadat dan tradisi bagi di kalangan masyarakat sinjai tidak seketat dulu lagi karena adanya asimilasi ajaran islam berdasarkan tawaran dalam hadis Nabi saw.

Dengan demikian, untuk masa sekarang kategori sikapuk (sepadan) bukan lagi karena hubungan darah maupun faktor hubungan struktur sosial, tetapi dengan mengutamakan faktor agama, sehingga tidak hanya sebatas perkawinan antara bangsawan dengan bangsawan dilingkungan keluarga, melainkan secara luas dengan melihat kedudukan, misalnya anantara kaya dengan yang kaya. Kondisi seperti ini dikalangan masyarakat sinjai, biasa terjadi pada seorang gadis bangsawan adat disejajarkan kawin dengan pria golongan biasa karena si pria tersebut mempunyai kedudukan sosial dan tersebut seorang terdidik, sarjana yang memiliki pendidikan tinggi, dan baik agamanya. Dengan pemahaman seperti itulah, maka suatu perkawinan yang baik biasanya didahului oleh pemilihan jodoh, dan disinilah fungsinya mammanu'manuselain mencari berita tentang calon yang akan dipersuntinkan, juga sekaligus

⁴⁶ Hasil Observasi Pada Tanggal 16 Oktober sampai 3 November 2016 di Acara Pesta Perkawinan di Kab. Sinjai



mengadakan penyelidikan layak atau tidaknya calon tersebut untuk dijodohkan.

b. Madduta

Madduta biasa juga diistilakan massuro setelah untuk menentukan perjodohan sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S. al-Baqarah/ 2.:235.

Madduta dalam ayat tersebut, yakni meminang dengan cara pihak pria pria meminta kepada wanita untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang berlaku umum, yakni cara terang-terangan dimasyarakat sesuai dengan tradisi dan budaya lokal setempat. Oleh karena sifatnya terang-terangan, maka pada profesi madduta ini keluarga kedua belah pihak pria menunjuk pabbicara (juru bicara) disertai rombongan yang cukup dari kerabatnya.

Pada prosesi madduta itu, dibicarakan hal-hal yang dibutuhkan dalam perkawinan utamanya uang belanja disebut doi menre atau mapaenre balanca. Selain uang belanja, atau mahar bagi darah bangsawan Sinjai, disiapkan pula kerbau/sapi atau yang seharga dengan kerbau/sapi tersebut.

c. Mappettuada


Mappettuada yakni menetapkan pembicaraan setelah proses madduta dilaksanakan. Pada acara mappettuada, biasanya ditindak lanjuti dengan mappasierekeng yakni menyimpulkan kembali kesepakatan-kesepakatan yang telah dibicarakan bersama pada proses madduta. Pada kesempatan itu diserahkan oleh pihak pria yaitu pattenre ada atau passio (pengikat) berupa cincin, beserta sejumlah benda simbolis lainnya, misalnya tebu, sebagai simbol sesuatu yang manis, buah nangka (panasa) yang mengibaratkan harapan (minasa) ; dan sebagainya. Apabilah waktu perkawinan akan dilaksanakan dalam waktu singkat, maka pasio ini diiringi passuro tנית yang diserahkan setelah pembicaraan telah disepakati. Inti dari prosesi mappettuada dengan berbagai unsurnya,

adalah untuk memperkuat hubungan silaturahmi antara kerabat dengan keluarga pihak pria dan wanita dalam situasi demikian, dibicarakan secara terbuka segala sesuatu terutama mengenai hal-hal yang prinsipil, terutama jumlah mahar (sompas) yang disebut dui menre (uang naik) dan sompa (persembahan), dan dalam masyarakat sinjai berupa cincin passio (cincin pengikat), uang tellu lima suku, nilainya Rp. 450.000. Disediakan pula ale sunreng diserahkan kepada pabbali salompe (bagian orang yang berbicara), taha sapposeseng (bagian sepupu sekali), pallawa tanah/ wanua (bagian pemerintah setempat). Khusus untuk mahar atau sompa di kalangan masyarakat sinjai, berdasarkan data yang ditemukan, dapat dibedakan menurut tingkat kebangsawanan terdiri atas sompa arua polona arua rella (88 real) untuk golongan raja. Sompa enneng pulona enneng rella (66 real) untuk golongan arung yang tidak yang tidak memerintah. Sompa patapulo eppa rella (44 real) untuk to deceng. Sompa duappulo dua rella (22) untuk golongan ata malebbi. Sompa duappulo dua rella (12) untuk ata matuna.

Untuk zaman sekarang sesuai survei penulis, besarnya uang naik untuk status sosial menengah keatas dikalangan masyarakat Sinjai sebesar kisaran rp. 15-50 juta. Sedangkan untuk yang memiliki dstatus tinggi dari kalangan bangsawan, orang kaya dan anak gadisnya memiliki pekerjaan yang mapan bisa mencapai kisaran Rp. 100-500 juta.

d. Mappaccing

Mappaccing, yakni suatu kegiatan bertujuan untuk membersihkan segala sesuatu pada calon pengantin. Dasar hukumnya, disebutkan dalam berbagai ayat, misalnya Qs. Al-Mudassir/74:4. Pada kegiatan ini dalam budaya masyarakat Sinjai dirangkaikan dengan acara mandi kembang pada sore harinya dan mappanretemme padam harinya yang disebut tudangpenni.



AL-QALAM

Jurnal Kajian Islam & Pendidikan

Volume 9, No. 1, 2017

ISSN (print) : 1858-4152

ISSN (online) : xxxx-xxxx


Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-qalam>

Calon mempelai sebelum dimandikan, memohon doa restu pada kedua orang tua sebagai salah satu tanda kebaktian seorang anak kepada kedua orang tuanya yang diistilahkan dengan bir al-Walidayn, dan menjadi salah satu ajaran penting dalam islam sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S. al-Nisa /4:36. Mandi kembang dalam istilah masyarakat sinjai adalah cemmebotting atau lebih lazim lagi disebut cemme majang, yang menurut tradisi merefea majang untuk menghilangkan segala kotoran dibadan, juga bermanfaat untuk mensucikan diri dari roh-roh jahat dari kedua mempelai dan akan mendapatkan rezki yang halal. Setelah mandi kembang, maka calon pengantin berganti pakaian, selanjutnya didudukkan didepan pelamian dengan berbusana baju bodo, tope (sarung pengantin) atau lipa' sabbe serta aksesoris lainnya untuk mengikuti prosesi tudang penni, yang diawali dengan membaca doa-doa, sebagian masyarakat mentradisikan barazanji dan kulawatan al-Qur'an yang disebut mappanre temme, yang kesemuanya ini dilaksanakan karena adanya asimilasi ajaran islam dengan budaya lokal setempat.

e. Tudangbotting

Tudang botting adalah upacara pernikahan, yang sebelumnya dirangkaikan dengan acara penting, akad nikah dengan beberapa prosesi mulai dari madduppa botting, mappenre botting, mengucapkan akad nikah, dan berlanjut ke mappasikarawa botting.

Acara tudang botting, dirangkaikan dengan resepsi (walima) dan nasehat perkawinan atau khutbah nikah, yang merupakan ajaran islam. Pada acara tersebut hadir para keluarga dan handai tolan serta undangan untuk memberikan doa restu dan sekaligus menjadi saksi atas pernikahan kedua mempelai agar mereka tidak berburuk sangka ketika suatu saat melihat kedua mempelai bermesraan.




Busana yang digunakan saat tudang botting untuk pengantin wanita disebut baju bodo yang berarti tanpa lengan, dipadu dengan warna keemasan dari hiasan yang terbuat dari lempengan berwarna emas. Setelah islam masuk dan berasimilasi dengan budaya lokal, baju bodo yang tadinya tanpa lengan, berubah menjadi lengan panjang, dan bagian kepala ditutup dengan menggunakan jilbab. Sedangkan busana pengantin pria menggunakan belladada atau serupa dengan jaz berkera yang dipadu dengan sarung bermotif (tope) dan warna yang sama yang dikenakan pengantin wanita. Busana ini dipadu dengan perhiasan keemasan seperti gelang, rante kembang, selemping kalung, sapu tangan (passapu ambara), dan keris berbentuk ulara naga. Keris yang biasa dikenakan oleh kalangan bangsawan adalah keris dengan kepala dan sarung terbuat dari emas yang biasa disebut pasattimpo atau tatarapeng.

f. Marola

Setelah pesta perkawinan, maka yang terakhir adalah marola atau mapparola, yakni kunjungan balasan dari pihak mempelai wanita ke rumah mempelai pria. Ini sebagai kunjungan silaturahmi yang tujuannya adalah untuk lebih mengakrabkan keluarga kedua belah pihak sebagaimana yang menjadi ajaran islam.

Pengantin wanita diantar oleh iring-iringan yang biasanya membawa hadiah sarung tenun untuk keluarga suaminya. Setelah mempelai wanita dengan pengiringnya tiba di rumah mempelai pria, mereka langsung disambut oleh seksi padduppa (penyambut) untuk kemudian dibawa kieplaminan. Kedua orang tua mempelai pria segera menemui menantunya untuk memberikan hadiah padduppa berupa perhiasan, pakaian, dan sebagainya sebagai tanda kegembiraan. Biasanya, beberapa kerabat dekat turut memberikan hadiah berupa cincin atau kain sutera kepada mempelai wanita, kemudian disusul oleh tamu undangan memberikan passolo (kado).



AL-QALAM

Jurnal Kajian Islam & Pendidikan

Volume 9, No. 1, 2017

ISSN (print) : 1858-4152


ISSN (online) : xxxx-xxxx

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/al-qalam>

Setelah marolah dan semua rangkaian upacara perkawinan dilansungkan, dikalangan masyarakat sinjai berdasarkan penemuan penulis masih terdapat sejumlah kegiatan yang masih menjadi budaya dan tradisi mereka diantaranya adalah mallukka, ziara kubur, dan massita beseng (pertemuan besan) yang kesemuanya ini dilakukan berdasarkan ajaraan islam.

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan, maka sebagai temuan akhir penelitian ini, dirumuskan bahwa masyarakat Bugis Sinjai sangat berperang teguh pada sistem panggaderreng yang berkaitan dengan sarak sehingga Islsm konteks perkawinan ditemukan segi-segi asimilasi budaya lokal dengan ajaran islam berdasarkan konsep “asimilasi budaya kultural spiritual”, yakni menyangkut adaptasi budaya sehingga terjadi kesamaan yang membentuk kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur kebudayaan asli yang memiliki dimensi dan nilai-nilai keagamaan sehingga kegiatan membentuk kebudayaan baru padahal yang sebenarnya tetap ada perpaduan diantara keduanya. Dengan demikian, budaya islam dan budaya lokal melalui perkawinan pada masyarakat Bugis Sinjai memiliki kedudukan struktural dan fungsional ditengah-tengah masyarakat dan memiliki kedudukan yang lebih mulia dan suci didalam syariat.

Asimilasi kultural spiritual dengan kedudukan ditinjau dari segi struktural dan fungsional itu, mewarnai kehidupan masyarakat Sinjai, sehingga perkawinan perspektif budaya islam dan budaya lokal senantiasa akan berproses untuk menghasilkan tiga kemungkinan dari bentuk keturunannya (anak), yakni: (1) antesis, sebuah budaya baru (2) asimilasi, budaya campuran, dan (3) akulturasi, budaya gabungan.




SIMPULAN

Berdasarkan pokok masalah yang diteliti dalam tulisan ini, dan kaitannya dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dirumuskan tiga kesimpulan sebagai berikut;

Proses islamisasi di Sinjai yang melahirkan asimilasi budaya bermula sejak diterimanya islam sebagai agama pada abad ke-17. Budaya islam yang telah merambah wilayah Sinjai saat itu, berasimilasi dengan budaya lokal berdasarkan situasi dan kondisi masyarakat setempat yang relevan dengan tata nilai pangngaderreng masyarakat. Kedatangan islam dan penyebarannya khususnya dikalangan masyarakat Sinjai dianggap berhasil karena adanya kesuaian budaya dan adat istiadat masyarakat yang disebut dengan pangngaderreng itu. Islam yang di dakwahkan disinjai bukan dengan tujuan untuk merombak pranata sosial yang ada, tetapi diupayakan adanya asimilasi, dan dengan tetap menghormati pranata lama yang telah ada sebelumnya yang kemudian menjadi unsur sarak yang telah berkembang sampai saat ini.

Unsur sarak tersebut berasimilasi pula kedalam konsep perkawinan Bugis Sinjai, yakni siala-siabbeneng yang secara resmi melalui akad, yang dalam budaya lokal mereka lazimnya berlangsung antar keluarga dekat tujuan mappasideppe mabelae. Perkawinan ideal perspektif budaya lokal Sinjai adalah dengan menjodohkan seorang laki-laki atau perempuan pada lingkungan keluarganya, yakni siala massaposeng, massappokadua, dan massappokatellu. Selain perkawinan ideal, ada pula perkawinan yang tidak terpuji, seperti kawin lari yang terdiri atas tiga kategori yakni silariang, rilariang, dan elok rude. Untuk masa sekarang budaya lokal seperti yang disebutkan mulai terkikis, karena pranata sosial mulai berubah yang dulunya menganut adat ketat sekarang ini, sudah longgar. Dulunya konsekuensi perkawinan yang tidak berdasarkan adat mendapatkan sanksi berat, sekarang menjadi ringan, bahkan dalam kasus tertentu sanksi tidak diberlakukan lagi.



AL-QALAM

Jurnal Kajian Islam & Pendidikan


Volume 9, No. 1, 2017

ISSN (print) : 1858-4152

ISSN (online) : xxxx-xxxx

Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-qalam>

Kesimpulan diatas memberi pemahaman bahwa idealnya suatu perkawinan ditinjau dari segi budaya islam, ditemukan suatu penilaian yang umum bahwa orang yang telah kawin dianggap mempunyai kedudukan lebih dihargai (terhormat) dari mereka yang tidak kawin secara baik berdasarkan hukum adat dan tradisi yang berlaku secara lokal. Prosesi perkawinan dalam budaya lokal masyarakat bugis sinjai secara bertrut dimulai dari acara mammanu'manu', madduta, mappettu ada, mappaccing, tudang botting, dan marola. Mammanu'manu' disamakan dengan mappesepese, yakni hal penyelikan hal ihwal seorang gadis yang ingin dipinang, secara diam-diam, dilakukan secara rahasia sekali tidak diketahui siapapun terutama gadis yang akan dipinang, sehingga ada beberapa gadis dikalangan masyarakat Sinjai dimasa lalu baru sadar bahwa mereka akan menikah tatkalah melihat persiapan pernikahan suda berlangsung. Madduta disamakan dengan massuro, yakni meminang, pinangan itu diterimah atau tidak, kalau diterimah pihak lakiu-laki datang membicarakan hal-hal yang dibutuhkan dalam perkawinan utamanya mahar, uang belanja yang disebut dui menre' atau mappenre dui balanca. Bila pada proses mammanu'manu' sebelumnya diawali secara rahasia dan sembunyi-sembunyi, maka untuk madduta ini diadakan dengan acara mallino, yakni terang-terangan mengatakan sesuatu yang tersembunyi. Mappettuada, yakni menetapkan keputusan, yakni dirangkaikan dengan mapasirekeng yakni menyimpulkan kembali kesepakatan-kesepakatan yang telah dibicarakan bersama pada proses madduta. Pada acara ini, dibicarakan jumlah mahar dan sompa, penyerahan pattenre ada' atau passio, administrasi nikah, bosara, penentuan hari H perkawinan, dan segala keputusan yangf ditetapkan tertuang secara tertulis yang ditandatangani oleh keluarga kedua belah pihak. Mappaccing, yakni proses pembersihan bagi calon pengantin secara lahiriah dan batiniah, sehingga dalam acara ini meliputi berbagai rangkaian seperti cemme botting, mappanretemme, tudangpenni dan bagi masyarakat Sinjai yang memegang tradisi dilaksanakan pula pembacaan kitab barazanji. Tudangbotting, yakni upacara perkawinan, yang sebelumnya dirangkai beberapa acara penting



AL-QALAM

Jurnal Kajian Islam & Pendidikan

Volume 9, No. 1, 2017

ISSN (print) : 1858-4152


ISSN (online) : xxxx-xxxx

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/al-qalam>


yaitu botting, mappenrebotting, mengucapkan akad nikah, dan berlanju ke mappasikariya botting, selanjutnya pengantin dan pakaian adatnya duduk dipelaminan menerima tamu. Marola atau mapparola, yakni kunjungan balasan dari pihak mempelai perempuan kerumah mempelai laki-laki. Ini adalah rangkaian terakhir dari prosesi perkawinan, yang walaupun dalam kenyataannya secara nonformal masih ada kegiatan sesudahnya seperti mallukka, ziara kubur.

Asimilasi budaya lokal dalam perkawinan Bugis terhadap ajaran islam di Sinjai, disebut sebagai asimilasi kultural spiritual karena ditemukannya perpaduan antara budaya lokal dengan budaya yang berkembang sekarang, didalamnya mengandung nilai-nilai agama yang sakral. Asimilasi kultural terutama dalam hal penentuan jodoh yang sesuai kelas strata sosial masyarakat seperti bangsawan dengan bangsawan diatur secara ketat, mereka berpegang teguh pada bagian pangngaderreng yang disebut ade pakkalebbineang yang mengatur sistem perkawinan berdasarkan aturan warik yang berlaku dalam hal penentuan jodoh. Namun sesuai kultur masyarakat yang berkembang, maka sekarang ini boleh saja dijodohkan antara bangsawan dengan ilmuan, atau antara bangsawan dengan bukan bangsawan karena memiliki status sosial tinggi, dan karena memiliki perjaan yang baik,. Dalam pada itu, asimilasi spiritual, yang berdasarkan ajaran islam melalui unsur sarak, maka perkawinan antar bangsawan dengan agamawan ditemukan pula pada masyarakat sinjai. Ini sesungguhnya menurut adek untuk masa sekarang suda sesuai dengan ketentuan sarak berdasarkan pada term lihasabiha (faktor keturunan). Sebagaiman yang disebutkan dalam hadist Nabi saw, namun selain itu diperlukan lagi syarat yang lebih utama, yakni lidiniha (faktor agama). Dengan demikian, perkawinan etidogami dimasyarakat Bugis Sinjai walaupun masih bertahan hingga sekarang. Berkembang pula perkawinan elautherologi yang dilakukan diluar lingkungan kerabat dan keturunan bangsawan.

DAFTAR PUSTAKA



- Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Cet, IV, Jakarta: Kencana, 2010)
- Andi Rasdyanah, *Integrasi Sistem Pangadereng (Adat) dengan Sistem Syari'ah Sebagai Pandangan Hidup Orang Bugis dalam Lontarak Latoa*, Disertasi, 1995.
- Abdullah, Hamid. *Bugis-Makassar; suatu tinjauan terhadap pola tingkah laku dan pandangan hidup manusia Bugis-Makassar*. Jakarta:mti Idayu press,1995.
- Abdurrazak Daeng patunru, *Sejarah Goa*. Ujungpandang: yayasan kebudayaan Sulawesi Selatan, 1976.
- Abidin Farid, Andi Zaenal. “*Siri’-Pesse dan Were: Pandangan Hidup Orang Bugis*” *Dalam Siri Dan Pesse; Harga Diri Manusia Bugis, Makassar, Mandar,Toraja*. Makassar : pustaka refleksi, 2005.
- Arikunto Suharismi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).
- Anslim Strauss Julied Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997).
- Cholil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1994)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV Penerbit J-ART, Bandung, 2005
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Sulawesi Selatan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*. 2006.
- H. Saharuddin, *Susunan dan Sistem Pemerintahan Kerajaan Balangnipa Dahulu, Dalam Hubungannya Dengan Kebudayaan Bandar Sulawesi Selatan tahun 1997*. Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.
- Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2000).
- Petadungan dan kk, *Catatan Perkawinan* . Tahun 1969.



AL-QALAM

Jurnal Kajian Islam & Pendidikan

Volume 9, No. 1, 2017

ISSN (print) : 1858-4152

ISSN (online) : xxxx-xxxx

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/al-qalam>

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, Cetakan 15, 2012).

Sutrisno Hadi, *Metedologi Research Jilid 2*, (Yogyakarta: Andi, 2004)

Titik Triwulan dan Trianto, *Poligami Perspektif, Perikatan Nikah*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007).